



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 68/Pdt.P/2019/PA. Mmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Arman Bin Seleng, tempat dan tanggal lahir Patulana, 31 Desember 1980, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Kabubu, Desa Kabubu, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mateng; sebagai Pemohon I

Yuli Minarsi Binti Muryono, tempat dan tanggal lahir Patulana, 17 Juni 1989, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Kabubu, Desa Kabubu, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mateng; sebagai Pemohon II;

;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 68/Pdt.P/2019/PA. Mmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 April 2019 mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan Nomor 68/Pdt.P/2019/PA. Mmjdengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 08 Februari 2015 di Dusun Kabubu, Desa Kabubu, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mateng; dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Rudiawan, karena ayah kandung Pemohon sudah meninggal, yang dinikahkan oleh Imam Desa, bernama Jawise, S.Ag, dengan maskawin berupa cincin emas 1(satu) gram dan seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Abd. Samad. S dan Syakur;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara<sup>TM</sup> maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :1. Muh. Arfan, 2. Marania
5. Bahwa sejak pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah, berhubung pernikahan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Topoyo;

*Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 68/Pdt.P/2019/PA. Mmj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Arman bin Seleng** dengan Pemohon II, **Yuli Minarsi binti Muryono** yang dilaksanakan pada 08 Februari 2015 di Dusun Kabubu, Desa Kabubu, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mateng;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

*Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 68/Pdt.P/2019/PA. Mmj*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menguasai kepada orang lain untuk menghadiri persidangan, meskipun Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut yang disertai dengan peringatan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Para Pemohon tanpa alasan yang sah Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah tidak sungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka permohonan para Pemohon telah dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur.
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1440 Hijriah, oleh kami Naharuddin, S.Ag., M.H. sebagai Hakim yang memeriksa perkara, penetapan

*Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 68/Pdt.P/2019/PA. Mmj*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Drs. Pahar sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

Drs. Pahar

Naharuddin, S.Ag., M.H.

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp475.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp591.000,00</b>
( lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )	

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 68/Pdt.P/2019/PA. Mmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)